

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 22 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

ABSTRAK : - Bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Banjarmasin sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja. Bahwa sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetisi. Bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin perlu diberdayakan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 9 Tahun 1995; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 33 Tahun 1998; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 25 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan Prinsip Pemberdayaan;
 3. Pelaksanaan & Koordinasi Pemberdayaan;
 4. Bentuk Pemberdayaan;
 5. Pelaporan;
 6. Perlindungan & Iklim Usaha;
 7. Kemitraan & jaringan Usaha;
 8. Larangan;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Ketentuan Penyidikan;
 11. Ketentuan Pidana;
 12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2010.

CATATAN : -